



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )  
DESA SALO  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KECAMATAN SALO  
KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU**



**KEPALA DESA SALO**  
**KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

PERATURAN DESA SALO  
**NOMOR: 03 TAHUN 2023**  
TENTANG  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SALO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Riau NOMOR : 412/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/655 perihal Pagu indikatif dan rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
7. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa Tahun 2022

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO**

Dan

**KEPALA DESA SALO**



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SALO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.981.125.574,00
2. Belanja Desa	Rp	2.000.893.290,00
Surplus/Defisit	Rp	(19.767.716,00),00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.893.916,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	13.126.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SALO.



Diundangkan di : Salo

Pada tanggal : 16 Februari 2023

Sekretaris Desa



DARWIN

LEMBARAN DESA SALO NOMOR: TAHUN 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SALO KECAMATAN SALO**  
**KABUPATEN KAMPAR**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : **33** TAHUN 2023 / *II* .

**TENTANG**

**KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**(APBDes) SALO TAHUN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dalam pembangunan nasional perlu mengatur dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama kepala desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2022
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 31 Tahun 2019 tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 20120 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Usia Dini, Bantuan



Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya BPJS Kesehatan dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pada Belanja Langsung Dan Tidak Langsung di Desa.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Salo membahas Rancangan Peraturan Desa Salo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Salo menyepakati Rancangan Peraturan Desa Salo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes) Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di : Salo  
Pada Tanggal : 16 Februari 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**K E T U A**  
**BPD**  
**DESA SALO - KEC. SALO**  
**ERWAN SUMANTO, SE**

# BERITA ACARA

## RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SALO

---

Pada hari ini *KAMIS*.... tanggal *ENAM BELAS*.....bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor BPD Desa Salo Kecamatan Salo telah diadakan Musyawarah BPD membahas Kesepakatan Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023.

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD.
2. Wakil Ketua BPD.
3. Sekretaris BPD.
4. Anggota BPD.
5. Kepala Desa Salo
6. Daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh kata sepakat untuk Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salo, *16* Februari 2023














**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO**



  
**ERWAN SUMANTO, SE**



## DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah	:	Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Salo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023
Tempat	:	Kantor BPD Desa Salo
Hari / Tanggal	:	Kamis, 16 Februari 2023

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erwan Sumanto.	Ketua BPD	
2	Jacky Hermala Susanto	wakil BPD	
3	Asep Hidayat	Sekretaris BPD	
4	Sunaryo	Angg Bpd	
5	Kasliun Nasrudin	Anggota.	
6	RATNA DEWI	Anggota	
7	IRFASMI ARHAM	KADES	
8	Asril	Kaur	
9	IBRAHIM	Kadus	
10	ELIYANTO	Kasi	
11	DARWIN	Sukses	
12	MURMAH HAZATUL H	Kasi	
13	NIA DENIATI	Kaur	

14	HARDIALIS	KADUS	
15	YUSRIL	KASI PEM	
16			
17			
18			

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO**



**ERWAN SUMANTO, SE**